



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 43473, 40173 Faks. (0645) 45310



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 3501

Berdasarkan Permohonan Dari : TKS SBB BUNGONG DRIEN
Nomor / Tanggal : 421.1/08/TK SBB-BD/2024, 03 September 2024

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TKS SBB BUNGONG DRIEN
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 69798124
Tahun Pendirian : 2008
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Semai Benih Bangsa (PAUD SBB) Bungong Drien
Alamat : Gampong Riseh Tunong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara
TMT : 16 November 2024

Dengan Ketentuan :

- 1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.**
- 2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.**
- 3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 16 November 2024 s.d 16 November 2026**
- 4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.**
- 5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya**

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 21 Oktober 2024

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara**



Jamrudin, S.Sos, M.Pd

Peminda Tk.I/ Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

- 1. Bupati Aceh Utara**
- 2. Camat Kec. Sawang**
- 3. Arsip**

